

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*) dan keberlanjutan (*sustainability*) merupakan permasalahan yang sedang ramai dibicarakan di dunia bisnis di era modern ini. Hal ini dipicu karena isu-isu global warming dan serangkaian tragedi lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti Minamata (Jepang), Bhopal (India), Chernobyl (Uni Sovyet), Shell (Nigeria). Tragedi lingkungan tersebut juga terjadi di Indonesia, seperti kasus PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Newmont Minahasa Raya di Buyat, PT. Freeport di Irian Jaya (Radyati, 2014). Salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah aktivitas perusahaan yang dalam mengoperasikan kegiatannya hanya berorientasi pada maksimalisasi laba tanpa memperhatikan dampak dari kegiatan perusahaan tersebut terutama di bidang lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Persoalan-persoalan seperti diatas tersebut dapat diatasi dengan pemahaman tentang proses *sustainable development* pada perusahaan untuk mencapai *sustainability*.

Sustainable development adalah berbagai macam kegiatan perluasan pembangunan ekonomi dan sosial yang melindungi dan meningkatkan derajat lingkungan hidup dan sosial untuk memastikan kegiatannya dapat dipertahankan di masa depan dan tidak berdampak buruk pada ekologi atau lingkungan (Rosen, 2017). Sementara *The Brundtland Commission* mendefinisikan *sustainable development* sebagai berikut :

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

Terdapat tiga aspek penting dalam konsep dasar pembangunan berkelanjutan yaitu : ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, peningkatan kualitas kesejahteraan manusia (*human well-being*) menjadi penting dan tidak hanya berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi (Rosen, 2017). Istilah Sustainable Development pertama kali muncul pada tahun 1987 dalam laporan WCED (*World Commission on Environment and Development*) yang berjudul *“Our Common Future”* yang dibuat oleh Komisi Brundtland (*Brundtland Commission*). Komite ini menekankan bahwa *sustainable development* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang sekarang tanpa menyulitkan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Darwin, 2017).

Poin penting dalam laporan tersebut adalah dikemukakannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang memberikan perintah bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya mengacu pada prinsip *Triple Bottom Line* atau 3P (*Profit, People and Planet*). Perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan (*profit*) wajib menjaga keseimbangan juga dalam menjaga bumi (*planet*) dan peduli juga kepada manusia (*people*), manusia yang dimaksud adalah karyawan ataupun masyarakat di luar perusahaan.

Salah satu cara menuju *sustainability* yaitu dengan cara melakukan prinsip 3P yang dapat kita lihat dalam pengungkapan *sustainability report* (Rosyidah, 2017). *Sustainability Report* sering di sebut juga *Triple Bottom Line Reporting* adalah praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja

organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. *Sustainability reporting* yang dikembangkan sejak tahun 1992 memiliki acuan terhadap standar internasional *Global Reporting Initiative* (GRI) yang berpusat di Amsterdam, Belanda. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah organisasi terkemuka di bidang keberlanjutan. GRI mempromosikan penggunaan *sustainability reporting* sebagai cara bagi perusahaan untuk menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sampai saat ini hampir 10.000 perusahaan di dunia telah menerbitkan *sustainability report*. Sedangkan di Indonesia, sekarang ini tercatat sekitar 120 perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* (Kurniawan, 2018)

The Global Reporting Initiative (GRI) yang memiliki visi perekonomian global yang berkelanjutan dalam mengelola ekonomi, lingkungan, sosial, kinerja tata kelola secara bertanggung jawab dan transparan. Dalam mewujudkan visi tersebut, GRI memiliki misi untuk membuat praktik standar laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) dengan menyediakan pedoman dan dukungan bagi perusahaan. GRI telah menyediakan pedoman standar laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) sampai pada versi terakhir yaitu *G4 Guidelines*.

Di beberapa Negara terutama di Eropa, publikasi *sustainability report* yang ber standar GRI menjadi hal yang diwajibkan (*Mandatory*) sementara di beberapa Negara masih bersifat sukarela (*voluntary*). Sama halnya di Indonesia, Publikasi *sustainability report* juga masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena tidak ada standar pokok yang mengatur (Suryana, 2017). Berdasarkan data dari situs

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah terdapat hampir 9% perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Penerbitan laporan keberlanjutan yang ada di Indonesia saat ini, hampir sebagian besar berdasarkan standar pengungkapan yang ada dalam *Global Reporting Index* (GRI). Sampai dengan akhir tahun 2016, dapat dilihat bahwa sebanyak 49 perusahaan listing BEI telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Sebanyak 12 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Selain perusahaan listing, perusahaan non listing juga tidak kalah dalam menerbitkan laporan keberlanjutan. Antusias yang cukup tinggi dari penerbitan laporan keberlanjutan tersebut menunjukkan bahwa laporan tersebut merupakan laporan yang penting untuk diterbitkan terutama dalam hal untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (Kurniawan, 2017).

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74 menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab sosial, bahkan perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosial. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 pasal 15 (b) mengenai penanaman modal menjelaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, pemerintah telah mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh

perusahaan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada paragraf 09 menyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industry dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. *Sustainability reporting* memberikan informasi penting kepada *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Contohnya bagi pemegang saham apakah akan menjual sahamnya atau menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, bagi karyawan apakah tetap bekerja di perusahaan tersebut atau tidak, dan bagi konsumen apakah tetap membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut atau tidak (Cahyandito, 2016).

Bagi perusahaan sendiri, *sustainability reporting* dapat memberikan manfaat yang banyak. Perusahaan memberikan informasi-informasi lewat *sustainability reporting* kepada para karyawan, sehingga *interest* dan semangat kerja karyawan meningkat. *Sustainability reporting* yang diberikan kepada pemerintah mampu memberikan suatu kepercayaan sehingga perusahaan akan memperoleh lisensi untuk menjalankan perusahaannya. *Sustainability reporting* juga akan meningkatkan *image* perusahaan dan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan sehingga *stakeholder* termasuk investor tetap akan menjaga hubungan baiknya dengan perusahaan (Cahyandito, 2016).

Dalam penyusunan *sustainability report*, harapan dan keinginan-keinginan para *stakeholder* adalah titik acuan utama bagi banyak keputusan yang terlibat, seperti ruang lingkup, batasan, serta aplikasi indikator dan jaminan (GRI 2006, 2016). Oleh karena itu, beberapa pedoman (*guideline*) internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Institute of Social and Ethical Accountability* mendudukan Inklusifitas *Stakeholder* (*stakeholder inclusiveness*) sebagai sarana utama untuk mengembangkan struktur *sustainability reporting* (Owen, dkk, 2001).

Penelitian mengenai Inklusifitas *stakeholder* dan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan telah dilakukan oleh Kusumawati (2017) dengan judul Pengaruh *stakeholder engagement* terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan *global reporting initiative* (GRI) G4. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan kriteria perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* terpisah dari laporan tahunan pada tahun 2013-2015. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report* (SR) adalah 60 perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear berganda dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham mayoritas dan ukuran perusahaan memiliki efek positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan *leverage* memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk menganalisis pengaruh *stakeholder inclusiveness* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan yang menerapkan praktik tanggungjawab sosial perusahaan dengan baik akan menerapkan kebijakan *stakeholder inclusiveness* ditandai dengan hubungan timbal balik dengan para pemangku kepentingan mereka (Manetti, 2011). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengungkapan *sustainability report* sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya ada 5, yaitu :

1. Pihak kepemilikan asing yang diwakili variabel kepemilikan asing.
2. Pihak pemegang saham yang diwakili variabel konsentrasi kepemilikan.
3. Pihak pemerintah yang diwakili variabel *effective tax rate* (ETR).
4. Pihak kreditur yang diwakili oleh variabel *leverage*.

Haladadu dan Basariah (2016) yang meneliti mengenai *Corporate Ownership and Sustainability Reporting : Environmental Agencies' Moderating Effects* pada perusahaan yang terdaftar di *Nigeria Stock Exchange (NSE)* di Nigeria. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui hubungan antara struktur kepemilikan dalam hal ini diwakili variabel kepemilikan asing dan pengungkapan *Sustainability Reporting*. Populasi penelitian berjumlah 81 perusahaan dari 6 industri berbeda yang berkaitan dengan lingkungan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling sehingga didapat 67 perusahaan sampel dengan tahun pengamatan 2009 – 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan asing dan dengan pengungkapan *sustainability report*. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Setyawan *et al.* (2018) dengan judul pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan

asing, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sustainability reporting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh negative terhadap pengungkapan sustainability report sementara kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.

Said *et al.* (2014) meneliti karakteristik *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan di Malaysia. *Corporate governance* diukur dengan ukuran dewan, independensi dewan, peran ganda CEO, komite audit independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Penelitian ini menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh Said *et. al.* (2014). Perusahaan yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi akan membuat pemegang saham tersebut semakin kuat posisinya di dalam perusahaan. Semakin kuat posisi *stakeholder*, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan yang sesuai dengan keinginan para *stakeholder*-nya. Dengan demikian dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Lanis dan Richardson (2017) meneliti hubungan antara agresivitas pajak terhadap pengungkapan CSR di Australia. Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengungkapan CSR dan variabel independen adalah agresivitas pajak (*Effective Tax Rate*). Sampel dalam penelitian tersebut berjumlah 40 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara

effective tax rate terhadap pengungkapan CSR. Sementara penelitian Inggardkk (2015) menyatakan bahwa *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*

Nugroho dan Stephanie (2014) meneliti pengaruh pengungkapan *Sustainability Report* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian tersebut variable yang digunakan terdiri dari variable independen yaitu pengungkapan *sustainability report* dan variable independen yaitu *profitability*, *liquidity*, *leverage*, *activity*, and *dividend payout ratio*. Sampel penelitian berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange (IDX)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sementara hasil penelitian Wahyuningsih (2018) menunjukkan variabel *leverage* berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan, ditemukan adanya perbedaan hasil analisis hubungan antara kepemilikan asing dengan praktik pengungkapan CSR di antaranya, penelitian yang dilakukan Haladadu dan Basariah (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Setyawan *et al.* (2018) mendapatkan hasil kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya hasil analisis hubungan antara variabel *leverage* dengan praktik pengungkapan *sustainability report*, adanya perbedaan hasil analisis yaitu Nugroho dan Stephanie (2014) menemukan bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*,

sedangkan Wahyuningsih (2018) menunjukkan variabel leverage berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hartanto (2014), dengan judul Pengaruh *Stakeholder Power* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014 sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Kedua, Penelitian terdahulu melakukan pengambilan data selama empat tahun (2009-2012) sementara dalam penelitian ini pengambilan data yang digunakan adalah dua tahun (2017-2018). Ketiga, variabel penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu terdapat 7 variabel yang digunakan yaitu kepemilikan saham mayoritas, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan pemerintah, kekuatan kreditur, reputasi auditor, dan jenis industri, sementara dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada 4 yaitu kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, *effective tax rate* (ETR), dan *leverage*.

Berdasarkan uraian di atas terdapat ketidak konsistenan penelitian-penelitian terdahulu, selain itu, penelitian terkait dengan iklusifitas *stakeholder* dalam pengungkapan *sustainability report* juga masih sedikit dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor Penentu Pengungkapan Sustainability Reporting Dengan Model Stakeholder Inklusif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017 - 2018**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti, dihasilkan sejumlah masalah yang diidentifikasi berisi:

1. Bagaimana Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana *Leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, batasan masalah hanya pada Faktor Penentu *Sustainability Reporting* Dengan Model Stakeholder Inklusif (kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, *effective tax rate* (ETR), dan *leverage*) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan terhadap laporan keuangan dan *sustainability reporting* perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2018.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan hal tersebut yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
2. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
3. Apakah *effective tax rate* (ETR) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
5. Apakah kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, *effective tax rate*, dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.
2. Mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

3. Mengetahui pengaruh *effective tax rate* (ETR) terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.
4. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.
5. Mengetahui pengaruh kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, *effective tax rate*, dan *Leverage* secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat bagi peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman mengenai Faktor Penentu *Sustainability Reporting* Dengan Model Stakeholder Inklusif (kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, *effective tax rate* (ETR), *leverage*) Pada Perusahaan

2. Bagi pihak akademis

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai informasi dalam pemahaman mengenai *sustainability report* dan referensi dalam pengembangan pengungkapan *sustainability report*.

3. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai informasi pengetahuan tentang manfaat publikasi *sustainability report* dalam upaya melakukan

pertanggungjawaban ekonomi, sosial, lingkungan perusahaan kepada *stakeholder*.

4. Bagi pihak pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai analisis untuk menentukan kebijakan dalam membuat sistem *sustainability report* yang baik dikarenakan belum adanya standar yang jelas untuk mengatur pelaksanaan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia.

5. Bagi pihak investor

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai informasi dan pertimbangan agar dapat berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kemampuan *sustainability* yang baik.